



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 176 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
173**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 474 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN SUUSNAN KEANGGOTAAN TIM
PEMBINA DAN PENGAWASAN BEKAS TAHANAN DAN
BEKAS NARAPIDANA G.30 S/PKI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa paham Komunisme tetap merupakan bahaya laten bagi Bangsa Indonesia dan bertentangan dengan Idiologi Negara/Falsafah hidup Bangsa Indonesia;
 - b. bahwa setelah dilaksanakan pembebasan tahanan G.30 S/PKI, dalam rangka pembinaan Stabilitas Nasional, khususnya peningkatan kawaspadaan terhadap bahaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari pembebasan itu, dipandang perlu melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berlanjut terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30 S/PKI yang berada ditengah-tengah masyarakat;

- c. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bekas Tahanan dan bekas Narapidana G. 30 S/PKI seperti dimaksud huruf b, perlu dibentuk Tim Pembina dan Pengawasan bekas Tahanan dan bekas Narapidana G. 30 S/PKI yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Maret 1997 Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G. 30 S/PKI;
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998 Nomor 124 Seri D Nomor 123);
 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 1 April 1998 Nomor 145/DIPDA/1998 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

27

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN PENGAWASAN TERHADAP BEKAS TAHANAN DAN BEKAS NARAPIDANA G.30 S/PKI

Pasal 1

6. Membentuk Tim Pembina dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30 S/PKI.
7. Susunan keanggotaan Tim dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2 Tim

dimaksud pasal 1, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30 S/PKI di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim dimaksud pasal 1 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999 Nomor Kode Proyek 2P.0.19.1.01.004.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1998.

Ditetapkan di :
Denpasar Pada tanggal :
5 Oktober 1998.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

DEWABERAIH

A

Keputusan ini disampaikan kepada :

8. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
 9. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di
Denpasar (3 Expl).
 10. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di
Denpasar.
 11. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
 12. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali di
denpasar.
 13. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar.
 14. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda
Tingkat I Bali di
Denpasar.
 15. Kepala Biro Hukum Setwildan Tingkat I Bali di
Denpasar.
 16. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat II
se-Bali.
10. Yang bersangkutan.

Diundnagkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Nomor 176 Tanggal
26 Oktober 1998 Seri D
Nomor 173

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN

Pembina Utama Madya
Nip. : 010026454

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 5 OKTOBER 1998 NOMOR 474 TAHUN 1998 TENTANG PEM-BENTUKAN DAN SUUSNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN PENGAWASAN BEKAS TAHANAN DAN BEKAS NARAPIDANA G.30 S/PKI

Susunan Keanggotaan Tim Pembina dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30 S/PKI.

- K e t u a : Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali.
- Wakil Ketua : Kepala Sub. Direktorat Pengamanan pada Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali.
- Sekretaris : Kepala Seksi Pengamanan Politik pada Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali.
- Anggota-anggota
17. Kepala Sub. Bagian Sosial Politik Direktorat Intelejen Pengamanan Politik Polda Bali.
 18. Kepala Seksi Teritorial pada Komando Resort Militer 163/Wirasatya.
 19. Kepala Seksi Politik Bidang Inrelijen pada Kejaksaan Tinggi Bali.
 20. Kepala Seksi Pengamanan Ekonomi pada Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali.
 21. Kepala Seksi Pengamanan Sosial Budaya dan Pengawasan Orang Asing pada Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali.
- Pembantu-pembantu
- 2 orang Staf dari Dorektorat Sosial Politik Propinsi Bali.

GUBE
RNUR
KEPA
LA
DAER
AH
TING
KAT I
BALI,

ttd.

**DEWA
BERAT
HA**

